



The Martahi Tradition as a Social Practice of Mutual Assistance for the Mandailing Community in Bahap Village, North Sumatra

Tradisi Martahi Sebagai Praktik Sosial Saling Membantu dalam Masyarakat Mandailing di Desa Bahap, Sumatera Utara

Ade Sakina Pane^{1)*}, Sakti Ritonga²⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Correspondence: adesakina0309203116@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The Martahi tradition is a form of customary deliberation (musyawarah) that continues to be upheld by the people of Bahap Village. This tradition serves not only as a means of mutual cooperation in easing the financial burden of wedding ceremonies but also embodies strong values of kinship and social solidarity. This study employs a qualitative approach with descriptive methods. Data sources include both primary and secondary data, obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman model, with data validation conducted through source triangulation, methodological triangulation, and member checking. The findings reveal that Martahi is a hereditary practice of communal deliberation that has become a social mechanism for strengthening social cohesion, fostering interpersonal relationships, and preserving local cultural values. This tradition not only reflects the spirit of mutual assistance but also aligns with Islamic principles such as ukhuwah (brotherhood), ta'awun (mutual assistance in goodness), and collective consultation (shura) in resolving community matters.

Keywords: Tradition; Martahi; Deliberation; Mutual Cooperation; Islam

ABSTRAK

Tradisi Martahi merupakan bentuk musyawarah adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Bahap. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana gotong royong dalam meringankan beban pesta pernikahan, tetapi juga mengandung nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, dengan validasi melalui triangulasi sumber, metode, serta verifikasi member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Martahi merupakan praktik musyawarah yang dijalankan secara turun-temurun dan telah menjadi mekanisme sosial yang berfungsi memperkuat kohesi sosial, mempererat hubungan antarwarga, dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan praktik tolong-menolong, tetapi juga menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti ukhuwah, ta'awun, dan musyawarah dalam kebaikan.

Kata Kunci: Tradisi; Martahi; Musyawarah; Gotong Royong; Islam

Received: 28 July 2025; Revised: 03 Agus 2025; Accepted: 09 Agus 2025; Available Online: 11 Agus 2025

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tradisi merupakan hasil ciptaan dan karya manusia yang dapat berupa benda, kepercayaan, imajinasi, peristiwa, maupun lembaga, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Mesini, 2021). Keindahan nilai-nilai tradisi seperti semangat tolong-menolong, kepedulian, dan saling membantu sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Salah satu perwujudan nyata dari semangat kebersamaan ini adalah tradisi *Martahi*, yang telah mengakar kuat dan tetap lestari selama bertahun-tahun (Dongoran, 2020).

Masyarakat Mandailing, seperti halnya kelompok masyarakat lainnya, memiliki beragam tradisi. Salah satu tradisi penting yang dimiliki adalah tradisi *Martahi*. Tradisi ini berhubungan erat dengan nilai gotong royong atau bantuan sukarela yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Biasanya, praktik *Martahi* dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, seperti pesta adat, resepsi pernikahan, hingga acara-acara penting lainnya (Kamaluddin, 2022).

Musyawarah dalam adat disebut “Martahi”. *Martahi* dalam bahasa daerah masyarakat Padang Lawas Utara berarti musyawarah dan bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan pendapat Harahap, (2021). yang menjelaskan bahwa *Martahi* merupakan bentuk musyawarah dalam sidang adat yang bertujuan untuk membahas, merumuskan, atau menetapkan pelaksanaan suatu upacara adat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Martahi* adalah istilah khas yang digunakan oleh masyarakat Mandailing, khususnya di wilayah Padang Lawas Utara, yang memiliki makna serupa dengan musyawarah atau diskusi bersama guna mencapai kesepakatan terkait pelaksanaan berbagai acara, terutama dalam konteks pesta adat (Rudiansyah Siregar, 2022).

Tradisi dapat dimaknai sebagai pola perilaku kolektif suatu kelompok masyarakat yang diyakini mengandung nilai-nilai religius, sehingga secara bertahap berkembang menjadi bagian dari adat istiadat di suatu daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, ras, dan etnis, yang masing-masing membawa kekayaan budaya tersendiri. Pada awalnya, perkembangan budaya suatu daerah erat kaitannya dengan dinamika sosial yang melahirkan unsur-unsur baru, yang pada gilirannya mendorong unsur-unsur budaya lama ke posisi marjinal. Oleh sebab itu, pelestarian unsur budaya kuno umumnya masih dapat ditemukan di wilayah-wilayah terpencil yang relatif belum tersentuh modernisasi dan masih mempertahankan pola hidup tradisional. Perlu disadari bahwa kebudayaan bersifat dinamis, sehingga senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman (Abdul Amin Siregar, 2025).

Tradisi tolong-menolong yang diwariskan oleh para leluhur masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, khususnya di kalangan etnis Mandailing yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Padang Lawas Utara. Nilai-nilai kebersamaan tersebut memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu perwujudan konkret dari semangat gotong royong ini tercermin dalam sebuah tradisi yang dilaksanakan sebelum penyelenggaraan horja (pesta adat). Dalam konteks ini, masyarakat Mandailing memiliki kebiasaan untuk mengadakan suatu bentuk musyawarah guna membantu pihak tuan rumah dalam meringankan beban biaya pernikahan yang relatif besar. Tradisi tersebut dikenal dengan sebutan *Martahi*, yang telah menjadi bagian integral dari sistem sosial dan budaya masyarakat Mandailing di daerah tersebut (Rezeki et al., 2025).

Pelaksanaan tradisi *Martahi* mengandung dua makna penting yang dirasakan oleh masyarakat. Pertama, melalui keterlibatan dalam acara *Martahi*, masyarakat merasa turut bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pesta, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap kegiatan adat tersebut. Kedua, forum musyawarah ini menjadi sarana untuk memperkuat nilai saling menghargai antarwarga, yang pada akhirnya berkontribusi dalam membentuk suasana kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif di lingkungan masyarakat (Rambe, 2020). Tradisi *Martahi* tersebut tidak terlepas dari campur tangan ketua adat melalui komunikasi yang dibangun agar terselenggara dengan baik acara yang dilakukan. Ketua adat merupakan seseorang yang mengerti dalam rangkaian acara pra pernikahan maupun prosesi pernikahan.

Tradisi *Martahi* telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial masyarakat Bahap. Peranannya dalam meringankan beban ekonomi pesta pernikahan menjadikannya sebagai bentuk solidaritas lokal yang masih bertahan di tengah arus modernisasi. Majunya perkembangan teknologi sekarang dapat bisa sebagai referensi untuk menambah pengetahuan umum masyarakat tentang budaya indonesia khususnya di desa Bahap, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tradisi *Martahi* sebagai praktik budaya masyarakat Mandailing, serta bagaimana nilai-nilai sosialnya, seperti musyawarah dan semangat gotong royong, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana sejarah dan proses pelaksanaan tradisi *Martahi* sebagai praktik saling membantu dalam masyarakat Mandailing di Desa Bahap, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara? Dan 2) Bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam tradisi *Martahi* berkontribusi terhadap penguatan solidaritas masyarakat setempat?.

Secara etimologis, istilah "tradisi" berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti "sesuatu yang diteruskan." Dalam konteks kebudayaan, tradisi dipahami sebagai kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, lalu mengalami proses asimilasi dengan praktik ritual adat maupun keagamaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu manifestasi tradisi dalam masyarakat Mandailing adalah *Martahi*, sebuah istilah lokal yang berasal dari gabungan kata "mar" (ber) dan "tahi" (musyawarah), yang jika dipadankan dalam bahasa Indonesia berarti "bermusyawarah."

Dalam adat masyarakat Tapanuli Selatan, setiap pekerjaan—baik berskala kecil maupun besar, terlebih yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara adat—harus diawali dengan proses musyawarah. Musyawarah ini biasanya dimulai dari lingkungan keluarga inti sebagai forum awal pengambilan keputusan, lalu dilanjutkan pada lingkup keluarga besar atau famili, sehingga terbentuklah suatu struktur atau tingkatan dalam pelaksanaan musyawarah adat.

Praktik saling membantu merupakan wujud perilaku tolong-menolong yang tercermin dalam tindakan individu maupun kelompok dalam memberikan dukungan, bantuan, atau kontribusi positif kepada orang lain, baik dalam ranah personal maupun sosial. Dalam masyarakat mandailing, tradisi *martahi* adalah salah satu bentuk dari praktek saling membantu atau tolong menolong. Tradisi ini melibatkan partisipasi kolektif masyarakat dalam bentuk hubungan timbal balik atau pertukaran sosial antar sesama, sehingga mencerminkan pola interaksi sosial yang didasarkan pada nilai kebersamaan dan gotong royong (Taufik, 2019).

Praktik saling memberi dan menerima antara pemberi juga penerima bantuan bisa berupa benda atau barang, uang, juga dalam bentuk tenaga kerja. Meski praktik ini tampak didasarkan pada pemberian sukarela, namun setiap praktik yang berlangsung mengisyaratkan adanya balas atas setiap bantuan yang diberikan seperti tampak dalam bantuan *tupak* dan *jula-jula*. Praktik ini merupakan strategi kelompok sosial tertentu mengatasi kesulitan dan keperluan hidup mereka (Ritonga & Abdoellah, 2020).

Teori timbal balik (*reciprocity*) yang dikembangkan oleh Marcel Mauss dalam bukunya *The Gift* (1925) menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, tindakan memberi bantuan bukanlah sesuatu yang bebas nilai atau tanpa konsekuensi. Setiap pemberian (baik berupa barang, jasa, atau tenaga) menciptakan kewajiban sosial bagi penerima untuk membalas di masa depan. Hubungan sosial dalam masyarakat dibangun melalui siklus memberi-menerima-membalas ini, yang pada akhirnya membentuk solidaritas dan kohesi sosial dalam komunitas (Marcel, 1990).

Dalam tradisi *Martahi*, praktik pengumpulan dana, pinjaman uang, maupun pertukaran tenaga kerja mencerminkan pola hubungan sosial timbal balik yang sangat kuat. Misalnya, sumbangan uang yang dicatat dalam buku besar pada saat *Martahi* akan menjadi dasar bagi pemberi untuk menerima bantuan serupa ketika mereka menyelenggarakan pesta adat di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa *Martahi* tidak hanya sekadar bentuk gotong royong spontan, melainkan juga merupakan mekanisme sosial yang menjamin keberlanjutan hubungan antarindividu dan antar keluarga dalam masyarakat Mandailing.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang gambaran atau suatu keadaan yang terjadi dilapangan, memahami dan melihat tradisi *martahi* pada masyarakat di Desa Bahap Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 7 informan utama, termasuk tokoh adat, kepala desa, dan warga. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Model Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan secara simultan, baik selama tahap pengumpulan data maupun setelah data terkumpul dalam kurun waktu tertentu. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode, serta verifikasi melalui *member checking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Martahi* masih dijalankan secara aktif oleh masyarakat Desa Bahap, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut para informan seperti Hatobangon dan tokoh adat lainnya, *Martahi* telah ada sejak lama, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan tradisi ini mulai

diterapkan. Martahi secara khusus dilaksanakan untuk pesta pernikahan pihak laki-laki sebagai bentuk musyawarah dan solidaritas dalam meringankan beban pembiayaan pesta adat dan pemberian tuhor.

Pelaksanaan Martahi umumnya dibagi ke dalam dua waktu, yaitu. 1) Martahi dua minggu sebelum pesta, dihadiri oleh para tokoh adat dan keluarga besar, dilakukan untuk merumuskan struktur biaya dan bantuan yang akan diberikan. 2) Martahi malam pesta, yang bersifat lebih umum, dihadiri oleh masyarakat desa dan tamu undangan.

Bantuan yang diberikan dalam Martahi tidak hanya berupa uang, tetapi juga bahan makanan, pinjaman barang, serta tenaga kerja. Semua bentuk bantuan ini dicatat sebagai bagian dari praktik timbal balik yang berlaku secara sosial dan adat dalam komunitas

Tradisi Martahi

Tradisi Martahi sudah dikenal dan sudah ada sejak zaman dahulu, menurut Hatobangon setempat yang berada di Desa Bahap Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa tradisi Martahi telah eksis sejak lama, namun tidak diketahui sejak kapan adanya tradisi martahi ini di lakukan akan tetapi saat ada nya desa ini tradisi Martahi ini sudah ada. Adapun tradisi Martahi hanya dilakukan untuk pelaksanaan pernikahan laki-laki, pelaksanaan nya masih sama dari dulu hingga sekarang dan tidak ada perubahan dari pelaksanaannya maupun kebiasaan yang dilakukan.

Awal mula Martahi diadakan yaitu pada saat pihak laki laki yang ingin menikah tapi tidak cukup dana untuk memberi tuhor (beli) kepada pihak perempuan dan tidak cukup dana juga untuk biaya pesta pernikahan, maka dari itu pihak dari laki laki akan mengadakan dan mengundang kerabat serta masyarakat di desa tersebut untuk melaksanakan martahi yaitu musyawarah dalam rangka meminta bantuan kepada masyarakat untuk membantu mengumpulkan dana biaya tuhor dan biaya pesta (Harahap, 2021). Tradisi Martahi wajib diadakan bagi masyarakat Bahap walaupun pihak keluarga laki-laki yang mau menikah tersebut mampu dalam hal biaya pesta karena tradisi martahi bukan tentang bermusyawarah untuk menngumpulkan dana untuk biaya pesta tetapi martahi ini juga tentang kebiasaan untuk mempererat kebersamaan didalam masyarakat.

Tradisi Martahi Dan Praktik Saling Membantu

Martahi merupakan pengumpulan dana dari sanak saudara laki laki dan masyarakat desa untuk meringankan biaya pesta pernikahan yang ditanggung oleh pihak laki laki. Kebiasaan ini terjadi karena adanya acara pesta adat yang didalamnya yaitu manortor, mangupah-upah (memberi pesan dan doa), dan Paridihon atau Patuaekkon. Patuaekkon adalah mengiring kedua mempelai kesumber mata air untuk dilakukan acara seperti tradisi pernikahan (Akhyar, 2023).

Adapun acara Martahi yang diadakan di desa Bahap Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah: Martahi yang diadakan dua minggu sebelum pesta pada saat malam hari dimana waktu martahi yang dilaksanakan pada malamc hari sebelum pesta ini di hadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di desa Bahap yang didohoni (diundang) pada malam tersebut diantara nya dihadiri oleh Kahanggi, Anak boru, Pisang raut, Mora, Hatobangon, Raja. Dalam setiap hendak ingin musyawarah/sidang adat harus dipersiapkan lebih dahulu tuppak yaitu sebuah tempat yang didalamnya berisi sirih, kapur, gambir, pinang dan digabungkan untuk dikonsumsi sebagai persembahan sebelum memulai pembicaraan, Setelah di hidangan tuppak tersebut diperbolehkan dikonsumsi oleh sanak saudara kemudian pembicaraan dimulai oleh ketua adat, raja-raja, kemudian dilanjutkan oleh pihak keluarga mempelai laki laki. Dan dilanjutkan dengan makanan sipulut (ketan putih) dan kelapa parut yang di campur dengan gula sebagai pelengkap acara martahi malam tersebut. Adapun isi dari pembicaraan martahi pada malam tersebut yaitu pengumpulan dana yang diberikan oleh sanak saudara kepada yang mempunyai acara, dan biasanya di tulis dalam buku besar. Biasanya nominal yang diberikan oleh sanak saudara bervariasi mulai dari Rp.30.000 sampai dengan Rp.500.000.

Martahi yang diadakan pada malam hari pesta. Adapun perbedaan Martahi yang diadakan pada malam hari pesta tersebut sama seperti martahi yang diadakan pada saat dua minggu sebelum pesta yaitu dalam martahi yang di adakan dua minggu sebelum pesta adanya perkumpulan dari para ketua adat, raja raja, hatobangon. Sedangkan martahi yang diadakan pada malam hari pesta di mulai yaitu hanya di hadiri oleh para masyarakat desa dan para undangan yang di undang oleh yang punya hajat.

Nilai-nilai Yang Ditanamkan Dalam Tradisi Martahi

Tradisi Martahi dalam masyarakat Mandailing mengandung sejumlah nilai sosial yang penting, salah

satunya adalah nilai tolong-menolong yang berorientasi pada upaya meringankan beban pihak keluarga yang akan menyelenggarakan pesta pernikahan. Sikap saling membantu ini menjadi salah satu ciri khas yang menonjol dalam pelaksanaan tradisi tersebut, mengingat tidak semua anggota masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk melaksanakan acara adat secara mandiri. Melalui tradisi Martahi, solidaritas diwujudkan dalam bentuk kontribusi atau sumbangan dari kerabat dan masyarakat sekitar, sehingga beban pembiayaan dapat ditanggung secara kolektif dan gotong royong. Mempererat hubungan antara keluarga dan juga masyarakat, dalam tradisi martahi ini mengundang masyarakat dan keluarga dan ikut serta dalam pelaksanaannya melestarikan budaya dan adat martahi masyarakat mandailing. Tradisi martahi ini merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan yang sangat positif dimana didalamnya ada unsur untuk saling tolong menolong sesama keluarga, dan budaya ini perlu dilestarikan agar tetap ada sampai kapan pun (Lubis, 2020).

Tradisi Martahi memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi masyarakat di Desa Bahap, terutama dalam membentuk dan memperkuat jiwa sosial kolektif. Tradisi ini menciptakan iklim kebersamaan, di mana beban yang semula terasa berat dapat menjadi lebih ringan berkat adanya dukungan dan bantuan dari anggota masyarakat lainnya. Selain sebagai bentuk solidaritas sosial, Martahi juga berfungsi sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Bantuan yang diberikan dalam tradisi ini dipandang sebagai bentuk simpanan sosial, yang pada waktu tertentu dapat dikembalikan dalam bentuk bantuan serupa ketika pihak yang membantu berada dalam posisi membutuhkan. Dengan demikian, Martahi tidak hanya memperkuat aspek material dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga maupun antarwarga secara lebih luas.. Tradisi martahi menjadikan adanya unsur kebersamaan kekompakan pada masyarakat, setiap orang dapat berinteraksi dan saling bersilaturahmi untuk mempererat hubungan persaudaraan (Rambe, 2020).

Adapun nilai-nilai saling membantu yang tampak melalui praktik martahi pada masyarakat Mandailing di desa Bahap sebagai berikut. a) Bentuk bantuan barang. Bantuan barang yang dimaksud berupa beras, kelapa, gula, dan bahan makanan yang akan dimasak. Barang tersebut pemberian seluruh masyarakat kepada yang akan melaksanakan pesta pernikahan. Selain itu ada juga barang dari persatuan masyarakat desa bahap yaitu barang yang diperlukan saat pesta antara lain, tenda, teratak, miec, spiker, peralatan masak dan peralatan makan yang digunakan saat pelaksanaan acara martahi. b) Bantuan pinjam uang, di mana bantuan pinjam uang ini sangat membantu bagi yang melaksanakan pesta dalam hal transaksi keperluan pesta untuk kelancaran acara tersebut. Setiap bantuan uang dari masyarakat dilakukan pencacatan karena ini merupakan timbal balik yang bergiliran, dengan adanya pencatatan uang tersebut diketahui berapa nilai yang harus dikembalikan saat giliran orang lain. c) Arisan atau pertukaran tenaga kerja, Pertukaran tenaga kerja yang dimaksud ialah setiap suatu keluarga mengadakan acara pesta atau pernikahan kita harus adil saling membantu dan bergotong royong untuk melancarkan menjalankan suatu acara tersebut. Demikian juga sebaliknya saat kita mengadakan acara pesta dan pernikahan orang lain atau masyarakat juga harus ikut serta membantu saling tolong menolong untuk membuat acar pesta dapat berjalan dengan lancar.

Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Martahi

Temuan ini menguatkan bahwa tradisi Martahi bukan sekadar aktivitas budaya, tetapi merupakan mekanisme sosial yang menopang struktur solidaritas masyarakat Mandailing. Dalam perspektif teori timbal balik sosial dari Marcel Mauss, praktik ini mencerminkan siklus sosial: memberi-menerima-membalas. Pemberian dalam Martahi dianggap sebagai bentuk "hutang sosial" yang kelak akan dibalas dalam konteks serupa. Hal ini membentuk jaringan sosial yang kuat dan berkelanjutan (Marcel, 1990). Tradisi Martahi, meskipun merupakan adat lokal suku Mandailing, memuat nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal solidaritas sosial. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Martahi menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya dalam aspek sosial dan kemasyarakatan. Sebagai contoh. a) Konsep *ukhuwah* (persaudaraan) terlihat dalam keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membantu keluarga penyelenggara pesta. b) Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan) hadir dalam semangat gotong royong tanpa pamrih, yang tidak hanya membantu secara ekonomi tetapi juga mempererat hubungan sosial. c) Tradisi ini juga menjadi implementasi nyata dari anjuran Islam untuk *bermusyawarah* dalam menyelesaikan persoalan bersama (QS. Asy-Syura: 38).

Hal ini menunjukkan bahwa antara adat dan agama bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi saling menopang dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa Martahi merupakan tradisi sosial turun-temurun masyarakat Desa Bahap yang hingga kini masih dijaga dan dilestarikan. Tradisi ini memiliki nilai sosial yang tinggi karena berlandaskan pada semangat gotong royong, kebersamaan, dan tolong-menolong dalam membantu sesama, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pesta pernikahan. Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti hatobangon, raja-raja adat, anak boru, dan warga setempat, serta diawali dengan penyuguhan simbolik berupa tuppak yang diikuti oleh forum musyawarah. Tradisi ini mencerminkan nilai kekeluargaan, solidaritas sosial, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal saling membantu melalui pemberian barang, pinjaman, dan pertukaran tenaga kerja. Lebih dari sekadar praktik adat lokal, Martahi dapat menjadi model praktik sosial yang potensial direplikasi di komunitas lain yang memiliki struktur sosial kohesif dan menjunjung tinggi nilai musyawarah. Sistem gotong royong yang terorganisir melalui forum adat memberikan inspirasi dalam mengembangkan mekanisme bantuan sosial berbasis budaya lokal yang adaptif. Adapun pengaruh Martahi terhadap penguatan budaya lokal sangat signifikan karena tidak hanya menjaga nilai-nilai warisan leluhur, tetapi juga memperkuat identitas kolektif masyarakat di tengah arus modernisasi. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang relevan untuk mempererat hubungan sosial, menumbuhkan tanggung jawab kolektif, serta menjaga harmoni dan keberlanjutan nilai-nilai budaya Mandailing dalam kehidupan bermasyarakat masa kini dan masa depan.

Daftar Pustaka

- Abdul Amin Siregar. (2025). Tradisi Mangitak pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 144–160. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v3i1.1530>
- Akhyar, A., Salim, A., Alfarizi, A. A., Aminah, N., Nst, N. A., Umami, N., Lubis, R. N., Jannah, R., & Hasibuan, S. H. (2023). Memelihara Kearifan Lokal: Pengabdian Masyarakat Dalam Menjaga Dan Mengembangkan Tradisi Adat Desa Padang Bujur Sebagai Warisan Budaya Berharga. *Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 1–6.
- Badai Mutiara Rezeki Nasution, Nurul Azmi Aziz, Titin Nurbani Siregar, N. D. (2025). Mangido Bantu Sebagai Tradisi pada Acara Pernikahan Etnik. *Aksi Kolektif: Jurnal Pengabdian*, Vol. 1(2), 23–29.
- Dongoran, I. (2020). Tinjauan Hukum Islām Terhadap Tradisi Martahi Dalam Pernikahan Suku Batak Di Kecamatan Dolok. *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v2i1.46>
- Harahap, A. L. (2021). Analysis of relationship between language applications and culture; Angkola- Mandailing community. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*. <https://doi.org/10.23960/aksara/v22i2.pp260-271>
- Kamaluddin, K. (2022). Akulturasi Budaya Lokal dan Islam dalam Pernikahan Adat Angkola di Tapanuli Bagian Selatan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v4i2.4693>
- Lubis, I. S. (2020). Semiotik Sosial Yang Terkandung Dalam Tradisi Martahi Karejo Masyarakat Angkola. *Vernacular: Linguistics, Literature, Communication and Culture Journal*. <https://doi.org/10.35447/vernacular.v1i1.130>
- Marcel, M. (1990). *The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies*. In *Routledge* (Routledge). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003572350>
- Mesini, M. (2021). Realitas Tradisi Marpege-Pege Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 9(1), 14–25. <https://doi.org/10.24952/di.v9i1.3404>
- Rambe, L. A. (2020). Praktik Martuppak Martahi di Desa Sibargot Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Utang Piutang. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2939>

- Ritonga, S., & Abdoellah, O. S. (2020). Kinship Practice of Toba Batak Moslem As a Land Control Strategy in Asahan. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 4(1), 97. <https://doi.org/10.30821/jcims.v4i1.7356>
- Rudiansyah Siregar. (2022). Martahi: Pesan Moral dalam Tradisi Lisan Masyarakat Mandailing. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*. <https://doi.org/10.57251/sin.v2i1.367>
- Taufik, M., Saputra, W., Putri, M. K., Studi, P., Geografi, P., & Palembang, U. P. (2019). Perubahan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Permukiman Kumuh Akibat Urbanisasi Di Kota Palembang akibat tingginya arus urbanisasi .. *Ilmu Administrasi Publik*.